

Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas, Tata Kelola Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Basic Material* Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023

Anastasia Vania¹⁾, Limajatini²⁾
Universitas Buddhi Dharma¹²

Email : vanastasiavana9@gmail.com, limajatini@buddhidharma.ac.id

ABSTRAK

Sistem perpajakan tidak terlepas dari isu penting yang dikenal dengan penghindaran pajak sebab penerimaan negara bisa diminimalisir meskipun celah peraturan sekecil apapun dimanfaatkan secara legal. Banyak perusahaan yang masih melakukan hal ini, terlebih sektor *basic material* yang memiliki karakteristik padat modal dan struktur pendanaan kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar ada tidaknya pengaruh yang diterima penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023 dari solvabilitas, likuiditas, tata kelola perusahaan, dan umur perusahaan bisa diuji. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang diimplementasikan oleh penelitian ini dengan memanfaatkan metode kausal (*ex post facto*) serta laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan data sekunder yang dikumpulkan. *Purposive sampling* merupakan teknik yang diimplementasikan untuk menentukan sampel penelitian sejumlah 18 perusahaan dengan total 54 observasi. Regresi linear berganda diimplementasikan untuk menganalisis data dengan memanfaatkan SPSS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif signifikan oleh solvabilitas dan kepemilikan manajerial, di lain sisi umur pengaruh negatif signifikan diberikan oleh perusahaan. Di lain sisi, penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari likuiditas, dewan komisaris, dan rapat komite audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak didorong oleh struktur pendanaan dan kepemilikan manajerial, di lain sisi praktik itu cenderung ditekan oleh pengalaman perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Solvabilitas, Likuiditas, Tata Kelola Perusahaan, Umur ssPerusahaanss

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama penerimaan negara guna mengakselerasi pembangunan nasional, baik dalam aspek infrastruktur ataupun eskalasi kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memaparkan bahwa kontribusi wajib yang bersifat eksekutif bagi individu ataupun entitas badan, di mana pelaksanaannya bisa dipaksakan secara hukum tanpa adanya imbalan langsung demi kemakmuran masyarakat dikenal dengan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Mekanisme *self-assessment system* diadopsi oleh Indonesia, dimana wajib pajak diberikan otoritas penuh untuk mengkalkulasi, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban fiskalnya secara mandiri. Kendati sistem ini mengandalkan integritas wajib pajak, dalam realitasnya masih kerap ditemukan resistensi pajak, baik secara aktif ataupun pasif, yang salah satunya bermanifestasi dalam praktik penghindaran pajak (Bangun et al., 2022; Wati & Kristanto, 2023).

Strategi efisiensi beban fiskal secara legal dengan mengeksploitasi celah (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan yang berlaku dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Fitriya, 2024). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum, praktik ini tetap menjadi diskursus serius sebab berpotensi menggerus pendapatan negara secara masif. Dari perspektif korporasi, penghindaran pajak sering kali dianggap sebagai instrumen manajemen keuangan untuk memaksimalkan laba bersih. Namun, agresivitas dalam strategi ini berisiko merusak reputasi perusahaan dan mendegradasi kepercayaan investor. Urgensi masalah ini terlihat dari rasio pajak Indonesia pada 2022 yang hanya menyentuh 10,39%, angka yang relatif tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (17,18%) atau Vietnam (16,21%) (Damayanti, 2024), mengindikasikan bahwa optimalisasi potensi fiskal di dalam negeri belum tercapai sepenuhnya.

Sektor *basic material* di Bursa Efek Indonesia menjadi objek kajian yang sangat relevan dalam konteks ini. Sektor yang menyuplai bahan baku dasar seperti mineral, logam, dan bahan kimia ini memiliki peran strategis sebagai fondasi bagi berbagai industri manufaktur lainnya. Karakteristiknya yang padat modal (*capital intensive*) memicu dinamika kebijakan keuangan dan perpajakan yang kompleks, sehingga setiap praktik penghindaran pajak di sektor ini akan membawa dampak ekonomi yang luas. Fenomena empiris memperkuat urgensi penelitian ini; misalnya kasus dugaan manipulasi kode impor oleh PT Aneka Tambang Tbk yang berpotensi merugikan negara sebanyak Rp2,9 triliun (Trianita, 2021), atau catatan kerugian negara akibat aktivitas PT Timah Tbk yang mencapai Rp5,7 triliun terkait royalti dan PPh Badan (Primayogha et al., 2024). Bahkan, PT Jasa Sarana baru-baru ini terseret isu penyimpangan pajak dengan potensi kerugian miliaran rupiah (Aminullah & Maullana, 2025). Berbagai kasus itu merefleksikan bahwa defisit kepatuhan dan lemahnya tata kelola perusahaan menjadi katalis utama praktik penghindaran pajak.


Secara teoretis, teori agensi yang menyoroti pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) yang mengalami konflik kepentingan bisa dimanfaatkan untuk membedah perilaku penghindaran pajak (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021; Utama et al., 2022). Manajemen cenderung mengambil kebijakan fiskal oportunistik demi kepentingan jangka pendek, sementara pemilik menginginkan

efisiensi tanpa mengabaikan risiko keberlanjutan. Dalam dinamika ini, indikator solvabilitas, likuiditas, dan tata kelola perusahaan diprediksi menjadi faktor determinan. Tingginya solvabilitas memungkinkan pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak (Rumbi et al., 2024), di lain sisi rendahnya likuiditas bisa memicu manajemen untuk menekan arus kas keluar melalui minimalisasi pajak (Nuur et al., 2021). Di lain sisi, tata kelola yang kredibel diharapkan mampu memitigasi tindakan manipulatif manajemen (Tasman & Ulfanora, 2024), sementara umur perusahaan mencerminkan tingkat kematangan dan pengalaman dalam menyusun strategi perpajakan (Trisninik Ratih Wulandari & Leo Joko Purnomo, 2021).

Meskipun sudah banyak diteliti, ada *research gap* yang signifikan akibat ketidakkonsistenan temuan terdahulu. Sebagai contoh, pengaruh solvabilitas ditemukan tidak signifikan oleh Tohady dan Sitorus (2023), namun justru berpengaruh positif dalam studi Rumbi et al. (2024). Demikian pula pada variabel likuiditas dan tata kelola yang memperlihatkan hasil kontradiktif antara penelitian satu dengan lainnya. Inkonsistensi ini mendorong kebutuhan untuk melakukan pengujian ulang, khususnya pada sektor *basic material* periode 2021–2023. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini dijalankan dengan tujuan agar ada tidaknya pengaruh yang diterima penghindaran pajak dari solvabilitas, likuiditas, tata kelola, dan umur perusahaan yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) bisa diuji secara empiris

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hipotesis

Pengaruh Solvabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Solvabilitas merepresentasikan kapasitas entitas dalam mengelola liabilitas jangka panjang dengan memanfaatkan total aset, yang lazimnya diprosikan melalui rasio utang terhadap ekuitas. Tekanan finansial yang bersumber dari tingginya kewajiban juga mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi efisiensi biaya melalui eksploitasi celah regulasi perpajakan yang bersifat legal. Hal ini selaras dengan temuan Fergytaningsih & Khairul Wasif (2025) yang mengonfirmasi bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif signifikan oleh solvabilitas. Berikut ialah hipotesis yang diajukan berdasar pada pemaparan itu:

H1: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Strategi Penghindaran Pajak

Sejauh mana kewajiban jangka pendek mampu dilunasi oleh operasional perusahaan dengan mendayagunakan aset lancar tercermin di dalam likuiditas. Ketersediaan likuiditas yang mumpuni memberikan fleksibilitas manajerial dalam tata kelola kas, termasuk peluang untuk mengoptimalkan beban fiskal melalui pemanfaatan insentif pajak ataupun penangguhan pajak (*tax deferral*). Proposisi ini didukung oleh penelitian Abdullah (2020) yang memvalidasi korelasi antara tingkat likuiditas dengan praktik penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal itu, berikut ialah hipotesis yang diajukan:

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Tata Kelola Korporasi dalam Kebijakan Perpajakan

- Kepemilikan Manajerial: Keterlibatan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan saham cenderung memicu prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, termasuk urusan perpajakan. Manajer yang juga berstatus sebagai pemilik saham umumnya menghindari skema penghindaran pajak yang agresif guna memitigasi risiko sanksi yuridis serta menjaga reputasi korporasi demi keberlanjutan jangka panjang. Selaras dengan studi Nurmawan & Nuritomo (2022) serta Agustyo & Arianti (2024), diajukan hipotesis:

H3a: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

- Dewan Komisaris: Meskipun berfungsi sebagai pengawas operasional manajemen, efektivitas dewan komisaris sering kali terkendala oleh hubungan afiliasi atau benturan kepentingan. Hal ini diperkuat oleh temuan Awalia & Widaryanti (2024) serta Amelia & Febyansyah (2023). Sehubungan dengan hal itu, diajukan hipotesis:

H3b: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

- Rapat Komite Audit: sejauh mana integritas pelaporan keuangan diawasi secara mendalam tercermin di dalam intensitas rapat komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan itu, semakin intensif keterlibatan komite audit dalam perencanaan strategis perusahaan, termasuk dalam menyusun skema perpajakan yang legal namun mampu mereduksi beban fiskal korporasi. Merujuk pada penelitian Oliviana & Muid (2019), diajukan hipotesis:

H3c: Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Masa operasional atau umur perusahaan merupakan indikator kematangan dalam memahami seluk-beluk regulasi fiskal dan dinamika bisnis. Perusahaan yang sudah lama berdiri cenderung mengadopsi kebijakan perpajakan yang konservatif demi menjaga kredibilitas di mata pemangku kepentingan dan menghindari risiko hukum yang bisa mengganggu stabilitas bisnis. Hal ini selaras dengan hasil riset Krisna & Susilawati (2023). Berdasar pada uraian itu, diajukan hipotesis:

H4: Umur Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

METODE

Studi ini menerapkan desain kuantitatif dengan model asosiatif kausal guna membedah sejauh mana fluktuasi solvabilitas, likuiditas, tata kelola, dan umur perusahaan memengaruhi kebijakan penghindaran pajak pada emiten sektor *basic material* di Bursa Efek Indonesia. Mengingat variabel yang diamati merupakan peristiwa yang telah berlalu di lantai bursa, penelitian ini dikategorikan sebagai *ex post facto* karena peneliti tidak melakukan intervensi atau perlakuan apa pun terhadap objek yang dikaji. Seluruh fondasi analisis dibangun menggunakan data sekunder yang disaring dari laporan keuangan serta laporan tahunan kurun waktu 2021 hingga 2023, yang kemudian dieksekusi secara statistik melalui perangkat lunak SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Populasi mencakup seluruh perusahaan sektor *basic material* di BEI periode 2021–2023. Sampel ditentukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan, laba positif, data lengkap, dan penggunaan rupiah. Diperoleh 18 perusahaan sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui metode dokumentasi dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta studi pustaka dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya.

Sesudah sudah dilakukan penyeleksian populasi ada sejumlah 18 perusahaan yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi pada sektor *basic material*, berikut adalah daftar perusahaannya:

Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Variabel independen meliputi:

- (1) Solvabilitas yang diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR), yaitu total liabilitas dibandingkan total aset.
- (2) Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR), yaitu perbandingan aset lancar dengan utang lancar.
- (3) Tata kelola perusahaan yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial (persentase saham manajemen terhadap total saham), proporsi komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun.
- (4) Umur perusahaan yang diukur dari selisih tahun penelitian dengan tahun perusahaan terdaftar di BEI.

Teknik Analisis Data

Rangkaian analisis data dalam penelitian ini diawali dengan statistik deskriptif guna membedah karakteristik data melalui parameter nilai ekstrem, rerata, dan standar deviasi, yang kemudian dilanjutkan dengan serangkaian uji asumsi klasik untuk menjamin validitas model regresi. Pengujian tersebut mencakup uji normalitas via *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan ambang signifikansi di atas 0,05, deteksi multikolinearitas melalui observasi nilai *tolerance* (> 0,10) dan *Variance Inflation Factor* (< 10), hingga uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser serta pemeriksaan autokorelasi lewat statistik *Durbin-Watson*. Setelah model dinyatakan bebas dari bias asumsi, efektivitas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dievaluasi menggunakan analisis regresi linear berganda, yang diperkuat dengan uji hipotesis (uji t dan uji F) serta analisis koefisien determinasi (R²) untuk mengukur sejauh mana variasi data dapat dijelaskan oleh model yang dibangun.

$$ETR = \alpha + \beta_1 DAR + \beta_2 CR + \beta_3 KM + \beta_4 DK + \beta_5 RKA + \beta_6 UP + \varepsilon$$

Uji t membedah signifikansi pengaruh tiap variabel independen secara parsial, sementara dampak seluruh variabel secara serentak terhadap variabel dependen dievaluasi melalui uji statistik F. Peneliti mematok ambang batas signifikansi 0,05 pada seluruh prosedur pengujian guna menjamin akurasi hasil akhir. Terakhir, analisis koefisien determinasi (R²) memperkuat model ini dengan memetakan sejauh mana kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam penelitian.

HASIL

Statistik Deskriptif

Berikut ialah hasil data dari analisis statistik deskriptif dengan menggunakan 18 perusahaan dari total populasi 113 perusahaan:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGHINDARAN PAJAK	54	.0736	.4311	.232707	.0765015
SOLVABILITAS	54	.0177	.6861	.306011	.1817718
LIKUIDITAS	54	.5133	7.8594	2.571146	1.6539316
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	54	.0000	.4048	.049517	.0853274
DEWAN KOMISARIS	54	.13	.75	.4165	.13907

RAPAT KOMITE AUDIT	54	3	12	5.81	2.488
UMUR PERUSAHAAN	54	4	48	18.67	13.433
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Berdasar pada Tabel 2. dengan jumlah 54 sampel, didapat bahwa nilai rerata yang dimiliki oleh variabel penghindaran pajak (ETR) ialah sebanyak 0,232707 dengan standar deviasi 0,0765015. Rerata yang diperlihatkan oleh variabel solvabilitas (DAR) ialah sebanyak 0,306011 dengan standar deviasi 0,1817718, di lain sisi rerata yang dimiliki oleh likuiditas (current ratio) ialah sebanyak 2,571146 dengan standar deviasi 1,6539316. Selanjutnya, rerata yang dimiliki oleh kepemilikan manajerial ialah sebanyak 0,049517 dengan standar deviasi 0,0853274, dan rerata yang dimiliki oleh dewan komisaris ialah sebanyak 0,4165 dengan standar deviasi 0,13907. Rerata yang diperlihatkan oleh variabel komite audit ialah sebanyak 5,81 dengan standar deviasi 2,488, serta rerata yang dimiliki oleh umur perusahaan ialah sebanyak 18,67 dengan standar deviasi 13,433.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 3. Temuan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26079920
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.076
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig. (2-Sig. 99% Confidence Interval	.372
	Lower Bound	.359
	Upper Bound	.384

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Uji Multikolinearitas

Hasil sesudah dilakukan outlier data tampak memperlihatkan bahwa variable dependen Asymp Sig. (2-tailed) sebanyak 0,200 dengan tingkat signifikan sebanyak 0,200 > 0,05. Dari hasil itu bisa diperhatikan bahwa angka signifikan untuk variable dependen dan independent pada uji ini melampaui tingkat alpha α yang ditetapkan, yakni tingkat kepercayaan 95% yang bermakna dijumpai adanya distribusi normal pada sampel.

**Tabel 4. Temuan uji Multikolinearitas
 Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Solvabilitas	.623	1.606
Current Ratio	.667	1.499
Kepemilikan Manajerial	.906	1.103
Dewan Komisaris	.787	1.271
Rapat Komite Audit	.829	1.207
Umur Perusahaan	.817	1.224

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS Version 26, 2025

Uji Autokorelasi

Diperhatikan dari temuan uji multikolinearitas pada taabel 4 , bahwa nilai VIF di bawah 10 dan *Tolerance* melampaui 0,10, yakni *tolerance* yang dimiliki oleh variabel Solvabilitas yang diukur dengan DAR ialah sebanyak 0,623 dan nilai VIF sebanyak 1,606. Nilai *tolerance* yang dimiliki oleh variabel Likuditas yang diukur dengan *current ratio* adalah sebanyak 0,667 dan nilai VIF 1,499. Nilai *tolerance* yang dimiliki oleh variabel Kepemilikan Manajerial ialah sebanyak 0,906 dan nilai VIF 1,103. Di lain sisi nilai *tolerance* yang dimiliki oleh variabel Dewan Komisaris ialah sebanyak 0,787 dan nilai VIF 1.271. *Tolerance* yang dimiliki oleh variabel Rapat Komite Audit ialah sebanyak 0,829 dan nilai VIF 1.207. Nilai *tolerance* yang dimiliki oleh umur perusahaan ialah sebanyak 0,817 dan nilai VIF 1,224.

Tabel 5. Temuan uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579 ^a	.335	.250	.27695	1.908

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Rapat Komite Audit, Current Ratio, Dewan Komisaris, Solvabilitas


b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS Version 26, 2025

Nilai DW test sebanyak 1,908. maka tabel *durbin watson* akan didapat nilai dL sebanyak 1,3262, dU sebanyak 1,8151 dan Nilai 4-dU sebanyak 2,185. Didapat kesimpulan bahwa $dU < dW < 4-dU$ atau $1.815 < 1,908 < 2.185$. Sehubungan dengan hal itu tidak dijumpai adanya kejadian autokorelasi yang bersifat positive mendukung terhindarnya autokorelasi pada model yang digunakan dalam studi ini.

Uji heterokedastisitas

Tabel 6. Temuan uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 6 memperlihatkan bahwa tidak dijumpai adanya kejadian heteroskedastisitas sebab titik terjadi adanya persebaran dan tidak membentuk suatu pola.

Tabel 7. Temuan uji Statistik T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.496	.305		-1.626	.111
	Solvabilitas	.140	.055	.385	2.551	.014
	Current Ratio	-.098	.076	-.189	-1.297	.201
	Kepemilikan Manajerial	.524	.241	.271	2.171	.035
	Dewan Komisaris	.156	.130	.160	1.196	.238
	Rapat Komite Audit	-.135	.109	-.162	-1.243	.220
	Umur Perusahaan	-.142	.048	-.386	-2.936	.005

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Berdasar pada Tabel 7, temuan uji statistik t memperlihatkan bahwa penghindaran pajak menerima pengaruh positif signifikan dari solvabilitas (DAR) ($t = 2,551 > 1,67793$; sig. $0,014 < 0,05$), di lain sisi likuiditas (CR) tidak berpengaruh ($t = -1,297 < 1,67793$; sig. $0,201 > 0,05$). Pengaruh positif signifikan diberikan oleh kepemilikan manajerial ($t = 2,171 > 1,67793$; sig. $0,035 < 0,05$), di lain sisi penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari dewan komisaris ($t = 1,196$; sig. $0,238 > 0,05$) dan rapat komite audit ($t = -1,243$; sig. $0,220 > 0,05$). Di lain sisi, pengaruh negatif signifikan diberikan oleh umur perusahaan ($t = -2,936 < -1,67793$; sig. $0,005 < 0,05$).

Uji F

Tabel 8. Temuan uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.814	6	.302	3.941	.003 ^b
	Residual	3.605	47	.077		
	Total	5.419	53			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Rapat Komite Audit, Current Ratio, Dewan Komisaris, Solvabilitas

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Hasil uji F pada Tabel 8 menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,941 dengan signifikansi $0,003 < 0,05$, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai F tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan $df_1 = 6$ dan $df_2 = 47$ adalah 2,299. Karena F hitung $> F$ tabel ($3,941 > 2,299$), maka model regresi dinyatakan signifikan dan layak digunakan (goodness of fit terpenuhi).

Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Temuan uji Koefisien Determinasi (R²)
 Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.335	.250	.27695

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Rapat Komite Audit, Current Ratio, Dewan Komisaris, Solvabilitas

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Dari hasil pengujian ini pada tabel 9 menyatakan hasil nilai *R Square* untuk variabel independen didapat sebanyak 0,335. Hal ini bermakna bahwa variabel independen dalam model itu bisa menerangkan 33,5%, di lain sisi variabel lain bisa menerangkan sisanya (100% - 33,5% = 66,5%).

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.496	.305		-1.626	.111
	Solvabilitas	.140	.055	.385	2.551	.014
	Current Ratio	-.098	.076	-.189	-1.297	.201
	Kepemilikan Manajerial	.524	.241	.271	2.171	.035
	Dewan Komisaris	.156	.130	.160	1.196	.238
	Rapat Komite Audit	-.135	.109	-.162	-1.243	.220
	Umur Perusahaan	-.142	.048	-.386	-2.936	.005

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS *Version 26, 2025*

Hasil estimasi model regresi memperlihatkan nilai konstanta sebanyak -0,496 yang merepresentasikan besaran penghindaran pajak saat seluruh variabel independen bernilai nol, di mana analisis koefisien mengungkap dinamika pengaruh yang bervariasi antar-variabel. Solvabilitas (0,140), kepemilikan manajerial (0,524), dan dewan komisaris (0,156) memperlihatkan koefisien positif yang mengindikasikan bahwa penguatan pada ketiga aspek itu berkorelasi linier dengan peningkatan aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, likuiditas (-0,098), frekuensi rapat komite audit (-0,135), dan umur perusahaan (-0,142) mencatatkan koefisien negatif, yang menyiratkan bahwa peningkatan pada variabel-variabel itu justru berperan dalam mereduksi praktik penghindaran pajak dalam kondisi *ceteris paribus*.

Pembahasan

Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian statistik memperlihatkan bahwa solvabilitas, yang diprosikan melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR), memiliki nilai signifikansi $0,014 < 0,05$ dengan t hitung $2,551 > t$ tabel $1,677$. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penghindaran pajak menerima pengaruh positif dari solvabilitas, yang mengimplikasikan bahwa peningkatan beban utang jangka panjang mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam meminimalkan beban fiskal. Fenomena ini terjadi sebab beban bunga bisa didayagunakan oleh perusahaan sebagai pengurang laba kena pajak (*tax deductible expense*) serta celah regulasi bisa dieksploitasi agar risiko keuangan bisa ditekan. Temuan ini selaras dengan riset Rumbi et al. (2024) yang memaparkan bahwasanya struktur permodalan berbasis utang menjadi katalisator tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas dan Peran Kas dalam Kebijakan Pajak

Berdasar pada temuan uji t, variabel likuiditas memperlihatkan nilai signifikansi $0,201 > 0,05$ dan t hitung $-1,297 < t$ tabel $1,677$, sehingga dilakukan penolakan pada hipotesis, maknanya penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari likuiditas. Kebijakan perpajakan ternyata tidak senantiasa ditentukan oleh sejauh mana kewajiban jangka pendek dipenuhi oleh perusahaan. Saldo kas yang memadai cenderung dipertahankan oleh perusahaan dengan likuiditas tinggi untuk menjaga kepercayaan kreditur dan investor daripada melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Temuan ini memperkuat penelitian Alam (2019) yang memaparkan bahwasanya perusahaan tidak didorong secara otomatis oleh ketersediaan aset lancar untuk melakukan efisiensi pajak yang agresif.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Penghindaran pajak terbukti dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan manajerial dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$ dan t hitung $2,171 > t$ tabel $1,677$. Pajak akan cenderung dihindari oleh suatu entitas saat manajemen memiliki proporsi saham yang besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya kendali manajer dalam menentukan kebijakan strategis demi mengejar kompensasi dan laba yang tinggi, terkadang tanpa memprioritaskan risiko hukum jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan di mana manajemen menggunakan posisinya sebagai pemilik untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi melalui efisiensi pajak, selaras dengan temuan Meliani (2022).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan uji statistik t dalam studi ini dewan komisaris memperlihatkan nilai signifikan $0,238 > 0,05$ dan t solvabilitas $1,196 < t$ tabel $1,677$ maknanya penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari dewan komisaris.

Pengawasan baik secara keseluruhan ataupun pada tugas yang lebih spesifik sesuai ketentuan dasar dalam perusahaan bisa dilakukan dengan membentuk dewan komisaris, sehingga arahan dan nasehat bisa diberikan pada direksi. Di lain sisi, persetujuan dari dewan komisaris harus menjadi acuan dari berbagai keputusan terkait tindakan yang akan dilakukan oleh direksi, sehingga komisaris berperan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang seimbang dan lebih objektif. Dalam hal ini tingkat tinggi rendahnya dalam praktik penghindaran pajak tidak senantiasa bisa ditentukan oleh keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan cukup banyak. Hal ini selaras dengan penelitian (Damara et al., 2025) yang memaparkan bahwasanya penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari dewan komisaris.

Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan uji statistik t dalam studi ini rapat komite audit memperlihatkan nilai signifikan $0,220 < 0,05$ dan t rapat komite audit $-1,243 < t$ tabel $1,677$ maknanya penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari rapat komite audit. Maknanya tindakan penghindaran pajak tidak bisa dicegah walaupun komite audit sering menyelenggarakan rapat, dan hasil rapat itu tidak berefektif dalam meningkatkan pengawasan dalam konteks penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian oleh (Ramadhan, 2025) bahwa penghindaran pajak tidak menerima pengaruh dari jumlah rapat komite audit.

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pajak

Umur perusahaan mencatatkan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan t hitung $-2,936$ yang memperlihatkan bahwa penghindaran pajak menerima pengaruh negatif signifikan dari umur perusahaan. Temuan ini menyiratkan bahwa praktik penghindaran pajak cenderung tidak dilakukan oleh perusahaan saat operasional perusahaan itu memiliki durasi yang lama. Perusahaan yang sudah matang cenderung lebih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan menjaga reputasi publik daripada mengambil risiko yuridis. Kematangan organisasi mendorong transparansi pelaporan keuangan yang lebih baik, sebagaimana didukung oleh hasil riset Fajriah et al. (2024).

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian, penghindaran pajak terbukti dipengaruhi secara positif signifikan oleh solvabilitas dan kepemilikan manajerial, di lain sisi pengaruh negatif signifikan diberikan oleh umur perusahaan. Di lain sisi, penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023 tidak menerima pengaruh dari likuiditas, dewan komisaris, dan rapat komite audit. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik penghindaran pajak didorong oleh faktor penting yang diperankan oleh struktur pendanaan dan kepemilikan manajerial, di lain sisi pengalaman perusahaan cenderung menekan praktik itu.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator tata kelola perusahaan yang lebih komprehensif, memperdalam pengukuran solvabilitas berbasis utang jangka panjang, serta menghitung umur perusahaan sejak berdiri. Bagi pemerintah, diperlukan peningkatan pengawasan dan penyempurnaan regulasi perpajakan agar lebih transparan dan tidak memberikan celah untuk penghindaran pajak. Di lain sisi, perusahaan diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Alam, M. H. (2019). *PENGARUH MANAJEMEN LABA , LIKUIDITAS , LEVERAGE DAN*.
- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1400>
- Aminullah, A., & Maullana, I. (2025). Teringkap 3 Modus Dirut PT Jasa Sarana Korupsi Pajak Tambang di Sumedang yang Rugikan Negara Rp 3 Miliar. *Bandung.Kompas.Com*.
- Awalia, F., & Widaryanti, W. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 3(3), 320–330. <https://doi.org/10.34152/emba.v3i3.1221>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Damara, M., Candra, N., & Afni, Z. (2025). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. 20(1).
- Damayanti, D. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pengertian Pajak*.
- Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Fajriah, N., Nursita, M., Akuntansi, P. S., & Pamulang, U. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Intensitas Modal , Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Fergytaningsih, I., & Khairul Wasif, S. (2025). *Jurnal Akuntansi STEI Impact of profitability, sales growth, and solvency on tax avoidance in non-cyclical consumer manufacturing firms*.

- Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1), 23–32.
- Fitriya. (2024). Tax Avoidance: Praktik Pelanggaran dan Dampak bagi Perusahaan. <https://Klikpajak.Id/Blog/Tax-Avoidance/>.
- Krisna, D., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. 5, 1250–1262.
- Meliani, C. N. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. 1–15.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Nuur, M., Thoha, F., & Wati, Y. E. (2021). (*Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*). 10(2), 138–153.
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance. 8, 1–11.
- Primayogha, E., Tamara, S., & Aulia, Y. (2024). Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif. Indonesia Corruption Watch.
- Ramadhan, L. (2025). Dapatkah Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun. 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22839>
- Riyadh, M. I., Nurva, M. S., Nurhijrani, & Yanti, D. I. W. (2023). Metode Penelitian Dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. PT.Literasi Nusantara Abadi Group.
- Rumbi, Y. B., Syamsuddin, & Pontoh, G. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 13(3), 693–703.
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 351–362. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>
- Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Management & Accounting Expose E-ISSN*, 6(2), 10–21.
- Trianita, L. (2021). *Adu Fatwa Logam Mulia*. Tempo.
- Trisninik Ratih Wulandari, & Leo Joko Purnomo. (2021). Ukuran_Perusahaan_Umur_Perusahaan_Pertum. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115.
- Utama, S., Fitriany, Siregar, S. veronica, Rahadian, Y., Utama, C. A., & Simanjuntak, J. (2022). *Tata Kelola Korporat di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Wati, F., & Kristanto, S. B. (2023). Faktor Penentu Tax Avoidance Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals pada Masa Pandemi COVID-19. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 132–151.